



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Sgu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SANGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin antara:

MEGAWATI BINTI MAT SAIDI, NIK. 6103015310840001, tempat dan tanggal lahir Sanggau, 13 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Jendral Sudirman, No.75 RT.004, RW.002, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, email: mega1571.cendana@gmail.com, sebagai Pemohon I;

SYAMSUNARDI BIN ABDURRAHMAN, NIK. 6103010903810001, tempat dan tanggal lahir Sejata, 03 Maret 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Dr Surono, RT 005, RW.002, Kelurahan Sungai Sengkuang, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, email: samsungcorebogell@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 November 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau dengan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Sgu pada tanggal 07 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----B

ahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya bernama:

Nama : **AYDA ZAHIRA PUTRI binti SYAMSUNARDI**
NIK : 6103014706070001
Tempat, Tanggal Lahir : Sanggau, 07 Juni 2007

Umur

: 17 tahun (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak ada

Pendidikan : SLTP

Tempat kediaman di : Jl. Jendral Sudirman, No.75 RT.004,
RW.002, Desa Bunut, Kecamatan Kapuas,
Kabupaten Sanggau;

dengan calon suaminya:

Nama : **M. TASYA bin SUWANDI**

NIK : 3204441604970001

Tempat, Tanggal Lahir: : Bandung, 16 April 1997

Umur : 27 (dua puluh tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan

Agama : Islam

Pekerjaan : Wartawan

Pendidikan : SLTA

Tempat kediaman di : Jl. Mawar, RT.001, RW.001, Desa Sungai
Sengkuang, Kecamatan Kapuas, Kabupaten
Sanggau;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon tersebut dengan calon suaminya, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau sesuai dengan surat penolakan pernikahan No. B-583/Kua.14.08.01/PW.01/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024, karena usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku yaitu belum mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil jalan 2 bulan usia kandungan, anak Pemohon I dan Pemohon II saling mencintai, dan sudah melakukan pemeriksaan fisik dasar di Puskesmas Kecamatan Kapuas dinyatakan anak Pemohon I dan Pemohon II sehat ;

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, sesusuan dan hubungan lainnya sehingga tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam ikatan pertunangan dengan laki-laki lain;

6. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka;

7. Bahwa calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai wartawan dengan penghasilan Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) per bulan;

8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut yang akan dilangsungkan setelah mendapat izin dari Pengadilan Agama Sanggau dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang berkeberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa oleh karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, maka Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar Pengadilan Agama memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II, untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut;

10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan agar pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut dapat dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau;

11. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandungnya bernama **AYDA ZAHIRA PUTRI binti SYAMSUNARDI** dengan calon suaminya bernama **M. TASYA bin SUWANDI**
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

dan/atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I menghadap di persidangan, sedangkan Pemohon II tidak meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan identitas Para Pemohon yang ternyata telah sesuai;

Bahwa selanjutnya Hakim menasehati Para Pemohon untuk menunda pernikahan sampai anak berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa kemudian Para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara kepada Hakim pemeriksa perkara di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I datang menghadap di persidangan, sedangkan Pemohon II tidak meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan identitas Para Pemohon yang ternyata telah sesuai;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penasehatan kepada Pemohon I untuk untuk menunda pernikahan sampai usia anak 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I mengajukan permohonan pencabutan perkaranya kepada Hakim pemeriksa perkara di persidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya sebelum permohonan dibacakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair* yang tidak memuat jawab menjawab di dalamnya, maka berdasarkan Pasal 271 Reglement *op de Rechtsvordering* (Rv.) yang berbunyi "*Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*", permohonan pencabutan perkara *q quo* tidak membutuhkan persetujuan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon I tidaklah melanggar hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara telah dinyatakan dikabulkan maka berdasarkan surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013 tentang petunjuk Teknis Buku II Edisi revisi tahun 2013, diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang dirubah kembali oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 100/Pdt.P/2024/PA. Sgu oleh Para Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp145.000,00** (*Seratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh M. Yeri Hidayat, S.H. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan Ratna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I tanpa hadirnya Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ratna, S.H.I.

M. Yeri Hidayat, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	00.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah **Rp 145.000,00**

(*Seratus empat puluh lima ribu rupiah*)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)